

Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2023

1. Fungsi Nominasi:

- a. Sistem dan prosedur penilaian, pemilihan, dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif kepada Dewan Komisaris dijalankan sesuai dengan Pedoman Remunerasi dan Nominasi yang masih sesuai dengan kondisi terkini dan peraturan yang berlaku.
- b. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris terkait program pengembangan kemampuan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- c. Merekomendasikan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPST tahun 2023 dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPST 2023 sampai dengan ditutupnya RUPST untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.
- d. Merekomendasikan Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit untuk periode 2023 - 2026 dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku terkait Pihak Independen pada Komite Audit.

2. Fungsi Remunerasi:

- a. Secara berkala, memastikan sistem remunerasi yang dimiliki Perseroan sudah memperhatikan prinsip yang transparan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi, baik remunerasi yang bersifat tetap maupun bersifat variabel, kepada seluruh karyawan maupun Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Memastikan keputusan remunerasi sebagaimana mengacu pada kebijakan remunerasi sudah didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
- c. Secara berkala, melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan remunerasi yang sudah dibuat Perseroan.
- d. Menyampaikan rekomendasi mengenai struktur remunerasi dan besaran remunerasi serta kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja Perseroan. Pada tahun 2023, total remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi mencapai Rp14,48 miliar.
- e. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait remunerasi untuk seluruh karyawan Perseroan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Memastikan kebijakan remunerasi yang sudah dibuat Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Mengevaluasi Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan di mana Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi dinilai masih sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- h. Mengevaluasi penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan key performance indicator (KPI).